



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
JL. Pangeran Moh. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
MUARA BELITI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 5 /KPTS/DPPPA/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FOCAL POINT GENDER
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MUSI RAWAS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Pengarusutamaan Gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 719/KPTS/DPPPA/2017 tanggal 17 Nopember 2017 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa untuk terwujudnya sasaran yang dimaksud pada huruf a di atas, perlu dibentuk focal point Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di masing-masing OPD Kabupaten Musi Rawas;
- c. bahwa pembentukan Focal Point Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman), (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran negara RI Tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 53)

16. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 107 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 107).
17. Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 719/KPTS/DPPPA/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Musi Rawas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Focal Point Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dibawah ini :

1. Kabid. PUG dan PP
2. Kabid PPA
3. Kasi PP Bidang Kualitas Keluarga
4. Kasi PP Bidang Ekonomi
5. Kasi PP Bidang Sosial, Politik dan Hukum
6. Kasi Pemenuhan Hak Anak
7. Kasi Perlindungan Perempuan
8. Kasi Perlindungan Khusus Anak
9. Kasubag Kepegawaian
10. Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset

KEDUA : Focal Point Gender sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada OPD;
- b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja OPD dan penganggaran OPD yang responsif gender;

- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan OPD;
- d. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada OPD;
- e. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing OPD;
- f. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan OPD.

KETIGA : Pelaksanaan tugas focal point Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dikoordinir Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas;


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuklinggau

Pada tanggal - - 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MUSI RAWAS,



fAHMADI ZULKARNAIN, S.I.P.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19630828 198311 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas (Sebagai Laporan)
2. Inspektur Kabupaten Musi Rawas;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Musi Rawas
5. Masing-masing yang bersangkutan.